



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KEPROTOKOLAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keprotokolan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keprotokolan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 62/D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 62/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEPROTOKOLAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keprotokolan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/E) ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

NO	KENDARAAN DINAS	NOMOR POLISI		
		S		WP
1	BUPATI JOMBANG	S	1	WP
2	WAKIL BUPATI JOMBANG	S	2	WP
3	KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S	3	WP
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	S	4	WP
5	KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG	S	5	WP
6	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S	6	WP
7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S	7	WP
8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S	8	WP
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	10	WP
10	KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG	S	12	WP
11	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG	S	17	WP
12	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOMBANG	S	23	WP
13	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S	24	WP
14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S	25	WP
15	ASISTEN ADMINITRASI UMUM SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S	26	WP
16	INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG	S	27	WP

17	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	28	WP
18	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	29	WP
19	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG	S	30	WP
20	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG	S	31	WP
21	KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG	S	33	WP
22	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S	37	WP
23	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JOMBANG	S	38	WP
24	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG	S	39	WP
25	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG	S	40	WP
26	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG	S	41	WP
27	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG	S	42	WP
28	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG	S	43	WP
29	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG	S	44	WP
30	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG	S	46	WP
31	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG	S	47	WP
32	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG	S	48	WP
33	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG	S	49	WP
34	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG	S	50	WP
35	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG	S	51	WP
36	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG	S	52	WP
37	KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG	S	53	WP
38	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG	S	55	WP
39	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	S	58	WP
40	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG	S	59	WP
41	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG	S	61	WP


42	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JOMBANG	S	62	WP
43	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	63	WP
44	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG	S	64	WP
45	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG	S	67	WP
46	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	68	WP
47	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG	S	70	WP
48	DIREKTUR RSUD JOMBANG	S	71	WP
49	DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG	S	72	WP
50	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT, HUKUM DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG	S	74	WP
51	STAF AHLI BIDANG KEUANGAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG	S	75	WP
52	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN JOMBANG	S	76	WP
53	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	77	WP
54	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	78	WP
55	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	79	WP
56	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	80	WP
57	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	81	WP
58	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	82	WP
59	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	83	WP
60	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	84	WP
61	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	85	WP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Maret 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 14/E